



**NOTA KESEPAKATAN  
ANTARA  
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
DAN  
RUMAH SAKIT UMUM PUSAT NASIONAL Dr. CIPTO MANGUNKUSUMO  
DAN  
RUMAH SAKIT UMUM PUSAT Dr. KARIADI  
TENTANG  
JEJARING PENGAMPUAN PELAYANAN URONEFROLOGI**

**NOMOR : 440 / 033 / 2023  
NOMOR : HK.02.03 / 4.2 / 0136 / 2023  
NOMOR : HK.03.01 / I.IV / 16.1 / 2023**

Pada hari ini Selasa tanggal dua puluh tiga bulan Mei tahun dua ribu dua puluh tiga (23 - 05 - 2023), bertempat di Kota Semarang, kami yang bertandatangan di bawah ini:

- I. **GANJAR PRANOWO** : Gubernur Jawa Tengah, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 158/P Tahun 2018 tanggal 29 Agustus 2018 tentang pengangkatan Gubernur Jawa Tengah Masa Jabatan Tahun 2018 sampai dengan 2023, berkedudukan di Jalan Pahlawan Nomor 9, Semarang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
  
- II. **LIES DINA LIASTUTI** : Direktur Utama Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor KP.03.03/Menkes/254/2018, tanggal 14 Mei 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo, berkedudukan di Jalan Diponegoro No. 71 Jakarta Pusat, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

- III. **FARICHAH HANUM** : Direktur Utama Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Kariadi, berkedudukan di Kota Semarang, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor KP.03.03/ MENKES/ 5662/2021 tanggal 19 Agustus 2021, bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Kariadi, selanjutnya disebut **PIHAK KETIGA**.

**PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA, dan PIHAK KETIGA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Nota Kesepakatan ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

**PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Pemerintah Daerah yang memiliki Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Jawa Tengah, yang berkedudukan di Jalan Pahlawan No.9, Mugassari, Semarang Selatan, Kota Semarang, Jawa Tengah 50249.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** Rumah Sakit milik Pemerintah yang didirikan menurut dan berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: 1243/Menkes/SK/VIII/2005 tanggal 11 Agustus 2005 tentang Penetapan 13 (tiga belas) Eks RS Perjan Menjadi Unit Pelaksana Teknis Departemen Kesehatan Dengan Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, berkedudukan hukum di Jakarta, Jalan Diponegoro No. 71, Jakarta Pusat 10430.
3. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah sebagai Rumah Sakit Umum Pusat Nasional dengan kegiatan utama menyelenggarakan kegiatan jasa pelayanan, pengembangan SDM dan penelitian serta usaha lain di bidang kesehatan uronefrologi yang bertujuan untuk meningkatkan status kesehatan dengan berorientasi pada kepentingan masyarakat dengan menjunjung tinggi profesionalisme.
4. Bahwa **PIHAK KETIGA** adalah rumah sakit milik Pemerintah berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 1243/Menkes/SK/VIII/2005 tanggal 11 Agustus 2005 tentang Penetapan 13 (tiga belas) Eks RS Perjan menjadi Unit Pelaksana Teknis Departemen Kesehatan dengan menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, berkedudukan di Jalan Dr. Sutomo No.16 Semarang - Jawa Tengah 50244.

Dengan memperhatikan :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahaan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2022 tentang tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit di Lingkungan Kementerian Kesehatan;
11. Nota Kesepahaman antara Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Keuangan tentang Akselerasi Sinergi Program Rumah Sakit Jejaring Nasional Nomor HK.03.01/Menkes/6607/2021, Nomor 119/6416.A/SJ, dan Nomor PRJ-14/MK.05/2021 tanggal 16 November 2021.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepakatan dengan ketentuan sebagai berikut:

## **PASAL 1**

### **KETENTUAN UMUM**

- (1) Jejaring pengampuan layanan Uronefrologi merupakan program strategis nasional bidang kesehatan dalam hal pengembangan layanan kesehatan Uronefrologi yang merata di seluruh wilayah Indonesia.
- (2) Pengampu nasional adalah Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo Jakarta yang diberikan tugas dan kewenangan untuk melaksanakan pengampuan jejaring layanan Uronefrologi bagi rumah sakit pengampu regional dan rumah sakit yang diampu strata utama dan madya yang ditetapkan melalui keputusan Menteri Kesehatan.
- (3) Pengampu regional adalah Rumah Sakit Umum Pusat milik Kementerian Kesehatan dan Rumah Sakit Umum Daerah milik Pemerintah Provinsi yang telah memenuhi kriteria sebagai pengampu regional, yang diberikan tugas untuk melaksanakan pengampuan Uronefrologi bagi Rumah Sakit Umum Pusat milik Kementerian Kesehatan dan Rumah Sakit Umum Daerah milik pemerintah provinsi/kabupaten/kota sesuai wilayah kerjanya yang ditetapkan melalui keputusan Menteri Kesehatan.

- (4) Strata utama adalah rumah sakit jejaring Uronefrologi yang diampu dengan tingkatan utama sesuai dengan kriteria yang ditentukan oleh Kementerian Kesehatan.
- (5) Strata Madya adalah rumah sakit jejaring Uronefrologi yang diampu dengan tingkatan madya sesuai kriteria yang ditentukan oleh Kementerian Kesehatan.

## **PASAL 2**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Nota Kesepakatan ini adalah sebagai dasar **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kerja sama Jejaring Pengampuan Layanan Uronefrologi.
- (2) Nota Kesepakatan yang dilakukan **PARA PIHAK** dimaksud agar dapat mensinergikan potensi dari **PARA PIHAK**, baik tenaga medis, keperawatan dan tenaga kesehatan lainnya serta sarana, prasarana dan alat kesehatan dalam pelaksanaan pelayanan, pengembangan SDM dan penelitian bagi kepentingan masyarakat dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
- (3) Tujuan Nota Kesepakatan ini adalah:
  - a. Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan Uronefrologi serta penyelenggaraan peningkatan SDM tenaga medis, keperawatan dan tenaga kesehatan lainnya;
  - b. Melaksanakan penelitian bagi kepentingan masyarakat dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di bidang pelayanan kesehatan Uronefrologi.

## **PASAL 3**

### **LOKASI SINERGI**

Lokasi Sinergi Jejaring Pengampuan Uronefrologi meliputi Rumah Sakit di wilayah Provinsi Jawa Tengah yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan.

## **PASAL 4**

### **OBJEK DAN RUANG LINGKUP**

- (1) Objek Nota Kesepakatan ini adalah sinergi jejaring pengampuan Uronefrologi.
- (2) Ruang Lingkup Nota Kesepakatan yang akan dilakukan oleh **PARA PIHAK** meliputi:
  - a. Jejaring rujukan dalam bidang pelayanan kesehatan uronefrologi;
  - b. Pengembangan SDM meliputi pendidikan dan pelatihan dalam bidang uronefrologi, sesuai kebijakan Kementerian / Lembaga terkait;
  - c. Pengembangan fasilitas, sarana dan prasarana serta layanan diagnostik hingga terapetik/intervensi dalam bidang uronefrologi, sesuai kebijakan Kementerian / Lembaga terkait;



- d. Pengembangan sarana, prasarana, layanan bedah uronefrologi, sesuai kebijakan Kementerian / Lembaga terkait;
  - e. Penelitian dalam bidang uronefrologi, sesuai kebijakan Kementerian / Lembaga terkait; dan
  - f. Bidang lain yang disepakati PARA PIHAK.
- (3) **PARA PIHAK** bersepakat menjalankan program jejaring pengampuan layanan bidang Uronefrologi dengan ketentuan:
- a. **PIHAK KESATU** merupakan pemilik dari Rumah Sakit Umum Daerah yang akan menerima pengampuan sesuai program pengampuan layanan Uronefrologi dari **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KETIGA**.
  - b. **PIHAK KEDUA** merupakan pengampu nasional yang bertindak sebagai koordinator pengampuan yang melaksanakan layanan bedah Uronefrologi serta monitoring dan evaluasi layanan bidang Uronefrologi terhadap **PIHAK KETIGA** sebagai pengampu regional.
  - c. **PIHAK KETIGA** merupakan pengampu regional bidang Uronefrologi terhadap rumah sakit umum daerah di wilayahnya, khusus untuk layanan intervensi bedah dan intervensi non bedah.

## **PASAL 5**

### **TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB**

- (1) **PIHAK KESATU** sesuai dengan kewenangannya mempunyai tugas dan tanggung jawab :
- a. Bertindak sebagai sebagai Koordinator Wilayah Provinsi Jawa Tengah.
  - b. Mendukung program pengampuan pelayanan uronefrologi di Wilayah Jawa Tengah.
  - c. Melakukan koordinasi jejaring Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dengan RSUD Kabupaten/Kota.
  - d. Melakukan *monitoring* evaluasi proses pelaksanaan pengampuan jejaring sesuai target pengampuan secara berkala.
  - e. Menyampaikan laporan pelaksanaan pengampuan pelayanan uronefrologi secara berkala kepada Menteri Kesehatan.
- (2) **PIHAK KEDUA** sesuai dengan kewenangannya mempunyai tugas dan tanggung jawab :
- a. Bertindak sebagai sebagai rumah sakit pengampu.
  - b. Menyusun rencana strategis jejaring pengampuan dan upaya pencapaiannya sesuai dengan indikator keberhasilan pengampuan.
  - c. Melakukan koordinasi dan fasilitasi terhadap penguatan pelayanan, pendidikan, dan penelitian translasional, termasuk kemitraan dengan pihak lainnya.
  - d. Melakukan kajian dan memberikan rekomendasi kepada Kementerian Kesehatan terhadap:
    - 1) target tahunan;

- 2) kebutuhan sumber daya manusia termasuk peningkatan kompetensinya; dan
  - 3) perencanaan sarana, prasarana, dan peralatan pengampuan pelayanan uronefrologi.
- e. Menyusun standar prosedur operasional pengampuan pelayanan uronefrologi, yang diacu oleh rumah sakit jejaring pengampuan pelayanan uronefrologi disesuaikan dengan strata pelayanannya.
  - f. Melakukan koordinasi registri uronefrologi yang berbasis rumah sakit dan populasi melalui sistem pencatatan terpadu.
  - g. Melakukan *monitoring* evaluasi proses pelaksanaan pengampuan jejaring sesuai target pengampuan secara berkala melalui sistem pengampuan terpadu.
  - h. Memberikan *feedback* dan rekomendasi kepada rumah sakit diampu terkait progres pengampuan pelayanan uronefrologi.
  - i. Menyampaikan laporan pelaksanaan pengampuan pelayanan uronefrologi secara berkala setiap 3 (tiga) bulan kepada Menteri Kesehatan melalui Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan, atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (3) PIHAK KETIGA sesuai dengan kewenangannya mempunyai tugas dan tanggung jawab :
- a. Melakukan pengampuan kepada rumah sakit jejaring pengampuan pelayanan uronefrologi sesuai dengan kewilayahan yang telah ditetapkan.
  - b. Melakukan pembinaan pelayanan uronefrologi termasuk bidang manajemen, pelayanan, pendidikan, pelatihan dan penelitian pelayanan uronefrologi.
  - c. Melakukan pengembangan pelayanan uronefrologi secara komprehensif sesuai dengan strata dan standar pelayanan.
  - d. Melakukan pengembangan kemitraan dan usaha dalam rangka peningkatan pelayanan, pendidikan dan penelitian pelayanan uronefrologi.
  - e. Melakukan kajian dan memberikan rekomendasi kepada PIHAK KEDUA terhadap:
    - 1) Pemenuhan target tahunan;
    - 2) Kebutuhan sumber daya manusia termasuk peningkatan kompetensinya; dan
    - 3) sarana, prasarana, dan peralatan yang dibutuhkan dalam pengampuan pelayanan uronefrologi.
  - f. Menyusun rencana operasional dan strategis bisnis dalam pengembangan pelayanan uronefrologi.
  - g. Melakukan registri uronefrologi yang berbasis rumah sakit dan populasi melalui sistem pencatatan terpadu.
  - h. Menyediakan data penyakit uronefrologi yang menjadi kebutuhan dan analisis pelayanan uronefrologi untuk rekomendasi kebijakan.
  - i. Memberikan *feedback* dan rekomendasi kepada rumah sakit diampu terkait *progress* pengampuan pelayanan uronefrologi.

- j. Menyampaikan laporan pelaksanaan pengampunan pelayanan uronefroplogi secara berkala setiap 3 (tiga) bulan kepada PIHAK KEDUA yang ditembuskan ke Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan.

## **PASAL 6 PELAKSANAAN**

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini ditindaklanjuti dengan rencana kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.
- (2) **PIHAK KESATU** menugaskan pimpinan organisasi perangkat daerah/pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan Nota Kesepakatan ini sesuai tugas pokok fungsi masing-masing.

## **PASAL 7 JANGKA WAKTU PELAKSANAAN**

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK** sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Apabila terjadi pergantian pimpinan atau perubahan struktur organisasi **PARA PIHAK** sepakat untuk tetap melaksanakan ketentuan Nota Kesepakatan ini sesuai dengan jangka waktu yang berlaku.

## **PASAL 8 PEMBIAYAAN**

Semua biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan kepada anggaran **PARA PIHAK** dan sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **PASAL 9 SURAT MENYURAT**

- (1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan atau pernyataan atau persetujuan yang wajib dan perlu dilakukan oleh salah satu Pihak kepada Pihak lainnya dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui *e-mail* atau *WhatsApp* dalam bentuk PDF yang dialamatkan kepada:

**PIHAK KESATU :**

**INSTANSI PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH**

Up: Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerja Sama Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah

Jalan Pahlawan Nomor 9, Mugasari, Kec. Semarang Selatan, Kota Semarang, Jawa Tengah 50249

Telp. (024) 8311174 Ext. 501

WhatsApp Nomor : 08122935745 (Ir. Betty Wulandari, MP)

Email : biropemotdakerjasama@gmail.com

**PIHAK KEDUA :**

**RSUPN Dr. CIPTO MANGUNKUSUMO**

Jalan Diponegoro Nomor 71 Jakarta Pusat 10430,

Telp. Nomor (Hunting) 1500135

Up. PIt. Direktur Utama RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo

**1. Terkait Perjanjian Kerja Sama :**

Kelompok Substansi Hukum, Organisasi dan Humas

Up. dr. Yuwanda Nova, SH, MARS, MH. (

Sofiasti Manggarsari, SH (085.6991.5991)

Diah Parmawati, S.Sos (0812.9146.1361)

email : mitbisrscm@gmail.com

Telp : 1500135 ext.9112

**2. Terkait Pelayanan Medis :**

Kelompok Substansi Pelayanan Medis

Up. dr. HimaLiliani, MARS (0815.9751.353)

dr. Rudi Putranto, SpPD-KPsi, MPH (0812.8532.3254)

**PIHAK KETIGA :**

**RSUP Dr. KARIADI**

Up: Koordinator Hukum, Organisasi dan Humas

Jalan Dr. Sutomo No.16 Semarang - Jawa Tengah 50244

Telp. (024) 8413476

WhatsApp Nomor : 08156518761 (Ir. Vivi Vira Viridianti, M.Kes, DHM., MH.)

E-mail : info@rskariadi.co.id

- (2) Apabila terdapat perubahan alamat dan/atau data sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Pasal ini, maka PARA PIHAK yang melakukan perubahan alamat dan/atau data tersebut wajib memberitahukan secara tertulis atas perubahan tersebut dalam jangka waktu selambat-



lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender dan tidak perlu dilakukan adendum Nota Kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 6 (enam), 3 (tiga) diantaranya bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.



lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender dan tidak perlu dilakukan adendum Nota Kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 6 (enam), 3 (tiga) diantaranya bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,



PIHAK KEDUA,



PIHAK KETIGA,



lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender dan tidak perlu dilakukan adendum Nota Kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 6 (enam), 3 (tiga) diantaranya bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,



PIHAK KEDUA,



PIHAK KETIGA,



NOTA KESERPAKATAN ANTARA PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH DENGAN RUMAH SAKIT UMUM PUSAT NASIONAL Dr. CIPTO MANGUNKUSUMO DAN RUMAH SAKIT UMUM PUSAT Dr. KARIADI TENTANG JEJARING PENGAMPUAN PELAYANAN URONEFROLOGI

RENCANA KERJA  
ANTARA

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

DENGAN

RUMAH SAKIT UMUM PUSAT NASIONAL Dr. CIPTO MANGUNKUSUMO

DAN

RUMAH SAKIT UMUM PUSAT Dr. KARIADI

TENTANG

JEJARING PENGAMPUAN PELAYANAN URONEFROLOGI

DI PROVINSI JAWA TENGAH

NO	RUANG LINGKUP KERJA SAMA	AKTIVITAS/KEGIATAN	SUMBER DAMA	TAHUN							INDIKATOR CAPAIAN	PENANGGUNG JAWAB
				2023	2024	2025	2026	2027	Output	Outcome		
1.	Jejaring pengampuan pelayanan Uronefrologi	a. Pravisitasi	PARA PIHAK	√						Surat saran dan pertimbangan, hasil pendampingan	Masukan dalam kegiatan pengampuan.	Penganggujawab utama PEMPROV JATENG: Seda Prov Jateng RSCM: Direktur Utama, RSUP Dr. Karadi: Direktur Utama.
												Pravisitasi PEMPROV JATENG: Dinkes Provinsi Jawa Tengah



NO	RUANG LINGKUP KERJA SAMA	AKTIVITAS/KEGIATAN	SUMBER DANA	TAHUN					INDIKATOR CAPAIAN		PENANGGUNG JAWAB	
				2023	2024	2025	2026	2027	Output	Outcome		
		b. Visitasi		√						Materi dan laporan rapat/ Focus Group Discussion.	Pemahaman atas permasalahan, usulan solusi, berikut data yang dibutuhkan.	Visitasi PEMPROV JATENG: Dinkes Provinsi Jawa Tengah RSCM: Tim Program Pengampunan. RSUP Dr. Kariadi: Tim Program Pengampunan.
		c. Penyusunan Program Pengampunan		√	√					Materi program pengampunan.	Tersusunnya program pengampunan.	Penyusunan Program Pengampunan PEMPROV JATENG: Dinkes Jateng RSCM: Tim Program Pengampunan. RSUP Dr. Kariadi: Tim Program Pengampunan.
		d. Pelaksanaan Pengampunan		√	√					Laporan Pelaksanaan Pengampunan.	Terlaksananya tujuan dari program pengampunan.	Pelaksanaan Pengampunan PEMPROV JATENG: Dinkes Jateng RSCM: Tim Program Pengampunan.

NO	RUANG LINGKUP KERJA SAMA	AKTIVITAS/KEGIATAN	SUMBER DANA	TAHUN					INDIKATOR CAPAIAN		PENANGGUNG JAWAB	
				2023	2024	2025	2026	2027	Output	Outcome		
2.	Pengembangan SDM	a. Pravisitasi	PARA PIHAK	√	√					Materi dan laporan kegiatan sosialisasi.	Meningkatnya pemahaman dan kesadaran pemangku kepentingan.	Penanggungjawab utama PEMPROV JATENG: Seda Prov Jateng. RSCM: Direktur Utama. RSUP Dr. Kartadi: Direktur Utama. Pravisitasi PEMPROV JATENG: Dinkes Provinsi Jawa Tengah RSCM: Tim Program Pengampunan. RSUP Dr. Kartadi: Tim Program Pengampunan.
		e. Monitoring dan Evaluasi		√	√					Hasil monitoring dan evaluasi.	Diperolehnya data dan/ atau informasi atas hasil pengampunan.	Monitoring dan Evaluasi PEMPROV JATENG: Dinkes Jateng RSCM: Tim Program Pengampunan. RSUP Dr. Kartadi: Tim Program Pengampunan.

NO	RUANG LINGKUP KERJA SAMA	AKTIVITAS/KEGIATAN	SUMBER DANA	TAHUN					INDIKATOR CAPAIAN		PENANGGUNG JAWAB
				2023	2024	2025	2026	2027	Output	Outcome	
		b. Visitasi		√					Materi dan laporan kegiatan sosialisasi.	Meningkatnya pemahaman dan kesadaran pemangku kepentingan.	Visitasi PEMPROV JATENG: Dinkes Provinsi Jawa Tengah RSCM: Tim Program Pengampunan. RSUP Dr. Kariadi: Tim Program Pengampunan
		c. Penyusunan Program Pengampunan		√	√				Hasil konsultasi.	Meningkatnya pemahaman dan tercapainya solusi atas isu yang dikonsultasikan.	Penyusunan Program Pengampunan: PEMPROV JATENG: Dinkes Provinsi Jawa Tengah RSCM: Tim Program Pengampunan. RSUP Dr. Kariadi: Tim Program Pengampunan
		d. Pelaksanaan Pengampunan		√	√				1) Telementor ing 2) Observasi tindakan 3) Proctorship	Update skill dan knowledge dari SDM dari RS yang diampun.	Pelaksanaan pengampunan : PEMPROV JATENG: Dinkes Jateng RSCM: Tim Program Pengampunan. RSUP Dr. Kariadi: Tim Program Pengampunan.

NO	RUANG LINGKUP KERJA SAMA	AKTIVITAS/KEGIATAN	SUMBER DANA	TAHUN					INDIKATOR CAPAIAN	PENANGGUNG JAWAB	
				2023	2024	2025	2026	2027			
3.	Pengembangan sarana, prasarana dan alat untuk layanan diagnostik, layanan non bedah dan layanan bedah	a. Pravisitasi	PARA PIHAK	√					Teridentifikasi nya self assessment terkait sarana dan prasarana serta alat untuk layanan diagnostik, layanan non bedah dan layanan bedah.	Terperuhinya self assessment assessment terkait sarana prasarana serta alat untuk layanan diagnostik, layanan non bedah dan layanan bedah.	Penanggungjawab utama PEMPROV JATENG: Selda Prov Jateng. RSCM: Direktur Utama. RSUP Dr. Kariadi: Direktur Utama. Pravisitasi : PEMPROV JATENG: Dinkes Provinsi Jawa Tengah
		b. Visitasi		√					Teridentifikasi nya self assessment terkait	Pengajuan usulan terkait kekurangan sarana/prasarana	Visitasi : PEMPROV JATENG: Dinkes Provinsi Jawa Tengah
		c. Monitoring dan Evaluasi		√	√				Hasil monitoring dan evaluasi.	1) Kemampuan SDM yang meningkat 2) Terperuhinya a SDM yang diminta dari layanan pengempua n.	Monitoring dan Evaluasi : PEMPROV JATENG: Dinkes Jateng RSCM: Tim Program Pengempuan. RSUP Dr. Kariadi: Tim Program Pengempuan.





NO	RUANG LINGKUP KERJA SAMA	AKTIVITAS/KEGIATAN	SUMBER DANA	TAHUN						INDIKATOR CAPAIAN		PENANGGUNG JAWAB
				2023	2024	2025	2026	2027	Output	Outcome		
4.	Registrasi dan penelitian dalam pengempunan layanan uronefologi	a. Pra visitasi	PARA PIHAK	√	√					Hasil monitoring dan evaluasi terkait fungsi dan kalibrasi sarana dan prasarana, alat layanan diagnostik, layanan non bedah maupun layanan bedah secara berkala.	Diperolehnya pemeliharaan fungsi dari sarana dan prasarana serta alat layanan diagnostik, layanan non bedah dan layanan bedah yang baik.	Monitoring dan Evaluasi : PEMPROV JATENG: Dinkes Jateng RSCM: Tim Program Pengempunan. RSUP Dr. Kariadi: Tim Program Pengempunan.
										Terdapatnya informasi data registrasi dan penelitian dari RS yang diampu.	Terperuhnya informasi data registrasi dan penelitian dari RS yang diampu.	Penanggungiawab utama PEMPROV JATENG: Setda Prov Jateng. RSCM: Direktur Utama. RSUP Dr. Kariadi: Direktur Utama. Pravisitasi : PEMPROV JATENG: Dinkes Provinsi Jawa Tengah RSCM: Tim Program Pengempunan. RSUP Dr. Kariadi: Tim Program Pengempunan.

NO	RUANG LINGKUP KERJA SAMA	AKTIVITAS/KEGIATAN	SUMBER DANA	TAHUN					INDIKATOR CAPAIAN	PENANGGUNG JAWAB	
				2023	2024	2025	2026	2027			
		b. Visitasi		√					Output	Outcome	Visitasi : PEMPROV JATENG: Dinkes Provinsi Jawa Tengah RSCM: Tim Program Pengampunan. RSUP Dr. Karjadi: Tim Program Pengampunan.
		c. Penyusunan Program Pengampunan		√	√				Mengidentifikasi program registrasi dan penelitian terkait layanan pengampunan.	Tersusunnya program registrasi dan penelitian.	Penyusunan Program Pengampunan: PEMPROV JATENG: Dinkes Jateng RSCM: Tim Program Pengampunan. RSUP Dr. Karjadi: Tim Program Pengampunan.
		d. Pelaksanaan Pengampunan		√	√				Memberikan arahan terhadap cara membuat registrasi dan penelitian yang baik.	Terperuhnya data registrasi dan penelitian yang lengkap dan baik sehingga dapat memberikan profil RS yang diampu.	Pelaksanaan Pengampunan : PEMPROV JATENG: Dinkes Jateng RSCM: Tim Program Pengampunan. RSUP Dr. Karjadi: Tim Program Pengampunan.

NO	RUANG LINGKUP KERJA SAMA	AKTIVITAS/KEGIATAN	SUMBER DANA	TAHUN						INDIKATOR CAPAIAN		PENANGGUNG JAWAB
				2023	2024	2025	2026	2027	Output	Outcome		
		e. Monitoring dan evaluasi		√	√					Memberikan laporan secara berkala terhadap registri dan penelitian.	Terdapat laporan berkala terhadap registri dan penelitian yang dipublikasikan ke dalam Jurnal ilmiah yang terakreditasi.	Monitoring dan Evaluasi : PEMPROV JATENG: Dinkes Jateng RSCM: Tim Program Pengampuan. RSUP Dr. Kariadi: Tim Program Pengampuan.



PIHAK KETIGA 1,  
FARICHAH HANUM